
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI	Nomor SOP	524/ 35 / DISNAKESWAN / 2020
	Tanggal Pembuatan	20 Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Disahkan oleh	 Feriin F. Monggesang, M.Si NIP. 19660731 199703 2 002
	KABUPATEN BANGGAI	Judul SOP
Dasar Hukum :		Kualifikasi pelaksana :
1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai 6. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai		1. Pendidikan Sarjana 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :
1. SOP alur surat masuk dan keluar 2. SOP penyusunan rencana kerja 3. SOP penyusunan DPA		1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan RENSTRA 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/laptop 5. Printer 6. Lembar kerja dan rencana kerja
Peringatan :		Pencatatan dan pendataan :
1. Renstra OPD akan dijadikan sebagai pedoman dengan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses penyusunan RENSTRA Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan ini tidak akan berjalan lancar		Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

SOP MEKANISME MONITORING RENSTRA SECARA PERIODIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kadis	Sekdis	Kabid	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Kasie/JF	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu (menit)		Output
1.	Memerintahkan melakukan monitoring RENSTRA	Mulai						Lembar Disposisi	10	Disposisi surat	
2.	Kasubag Pecananaan membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Kepala Bidang dan Sekretariat terkait monitoring RENSTRA secara periodik							RENSTRA Disnak	120	RENSTRA Disnak	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring RENSTRA kepada masing-masing Kepala Bidang dan Sekretaris							RENSTRA Disnak	60	RENSTRA Disnak	
4.	Mengundang Kepala Dinas, pejabat eselon III , IV dan JF untuk rapat pembahasan monitoring RENSTRA							Undangan rapat	120	Rapat persiapan monitoring RENSTRA	
5.	Melaksanakan rapat pembahasan Monitoring RENSTRA							RENSTRA Disnak	180	RENSTRA Disnak	
6.	Menghimpun format data dan informasi monitoring RENSTRA dari masing-masing Bidang dan Sekretariat							RENSTRA Disnak	480	RENSTRA Disnak	
7.	Menganalisa data dan informasi monitoring RENSTRA yang telah terkumpul							RENSTRA Disnak	480	RENSTRA Disnak	
8.	Membuat konsep laporan monitoring RENSTRA							RENSTRA Disnak	480	RENSTRA Disnak	
9.	Mengkoreksi konsep laporan monitoring RENSTRA							RENSTRA Disnak	120	RENSTRA Disnak	
10.	Menyampaikan laporan hasil monitoring RENSTRA							RENSTRA Disnak	60	RENSTRA Disnak	

KEPALA DINAS PETERBUKTAHAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BANGGAI

